

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu, dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Ciamis sebagai kabupaten yang mampu bersaing dengan daerah lain, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2003 tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 288 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Ciamis, penduduk luar Kabupaten Ciamis, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Ciamis.
9. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
13. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
16. Penilik adalah jabatan profesional yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dengan ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus dan Pelatihan pada jalur pendidikan non formal dan informal.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
20. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
26. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
31. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
32. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

33. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
34. Pendidikan Berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Ciamis.
35. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
36. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
37. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
38. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
39. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
40. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
41. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
42. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
43. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
44. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
45. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
46. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
47. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

48. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
49. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
50. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
51. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
52. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
53. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
54. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
55. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
56. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
57. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
58. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
59. Unit Pelaksana Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Kabupaten adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs.
60. Badan Akreditasi Propinsi Pendidikan Non Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
61. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
62. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
63. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
64. Pakaian Sekolah Nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran.

65. Pakaian Khas Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran.
66. Pakaian Khas Daerah Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Ciamis untuk menunjukkan identitas budaya lokal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
67. Pakaian Olah Raga Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.
68. Pakaian Praktik Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan di ruang laboratorium atau bengkel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kompetensi keahlian untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran.
69. Pakaian Palang Merah Remaja Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Palang Merah Remaja untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran Palang Merah Remaja.
70. Pakaian Pramuka Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Pramuka untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran kepramukaan.
71. Atribut adalah kelengkapan pakaian sekolah yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran.
72. Organisasi Intra Sekolah adalah wadah penyaluran minat dan bakat dari berbagai aktivitas untuk pengembangan potensi diri peserta didik di satuan pendidikan pendidikan formal tingkat pendidikan menengah.

BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kompetensi diri dan membentuk watak warga masyarakat yang berbudi perkerti luhur, cerdas, dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. pemerataan kesempatan pendidikan;
- c. meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran; dan
- d. mengembangkan manajemen pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;

- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. pendidikan bertaraf internasional;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;
- j. pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. evaluasi;
- m. akreditasi;
- n. pengawasan;
- o. wajib belajar;
- p. partisipasi masyarakat; dan
- q. pendanaan pendidikan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan:

- a. sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- c. sebagai pemberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. sebagai pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- e. sebagai penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- f. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan luar biasa; dan
- h. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

- (6) Warga masyarakat berhak untuk berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.
- (7) Warga masyarakat berhak memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat.

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (3) Warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan prestasi di lingkungannya.

Bagian Kedua Orangtua

Pasal 8

Orangtua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

Orang tua berkewajiban:

- a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik, dan mengawasi anaknya.
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- d. menyediakan waktu belajar sekolah dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan anaknya.
- e. Menyediakan biaya sesuai dengan kebutuhan sekolah anaknya.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik berhak untuk memilih satuan pendidikan.

- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluknya;
- (3) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (4) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi diri sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasan.
- (5) Setiap peserta didik mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga miskin.
- (6) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (7) Setiap peserta didik berhak mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi.
- (8) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban patuh, taat, menghormati, dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Setiap peserta didik wajib mengikuti program ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (5) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati tata tertib sekolah.
- (6) Setiap peserta didik berkewajiban menyediakan waktu belajar setiap hari efektif di sekolah dan di rumah.
- (7) Setiap peserta didik berkewajiban melestarikan budaya bersih, aman, indah, sehat dan sejahtera serta prestasi.
- (8) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana prasarana pada satuan pendidikan.
- (9) Setiap peserta didik yang beragama Islam diwajibkan mengenakan busana muslim dan bagi non muslim menyesuaikan dengan tata tertib sekolah.
- (10) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 14

Pendidik terdiri dari:

- a. guru;
- b. tutor;
- c. pamong belajar;
- d. instruktur, dan
- e. fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. untuk guru PNS memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. untuk guru non Pegawai Negeri Sipil memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar tiap bulan;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
 - f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - k. melaksanakan kunjungan kerja dalam/luar negeri untuk meningkatkan wawasan; dan
 - l. guru yang berkerja pada Yayasan pengelola pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan dan kontrak kerja.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. berada di satuan pendidikan 37,5 jam perminggu.
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau bidang keahlian;
 - c. tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
 - d. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. melaksanakan pengembangan profesionalisme;
 - f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - h. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
 - i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mentaati peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika.

Pasal 16

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, c, d, dan e dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
- a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - d. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan meliputi:
- a. pengawas Sekolah;
 - b. penilik;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. pengelola satuan pendidikan; dan
 - f. teknisi sumber belajar.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya meliputi bidang pengawasan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, pengawasan rumpun mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
- (3) Pengawas Sekolah mempunyai tanggung jawab:
- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Pengawas sekolah mempunyai wewenang:
- a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. merekomendasikan tunjangan, dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;
 - d. mengawasi dana bantuan oprasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat, dan block grant sumber APBN dan/atau APBD Propinsi;
 - e. merekomendasi mutasi masuk dan keluar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. merekomendasi kelayakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk diusulkan dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang, dan sertifikasi; dan
 - g. mengusulkan program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Dinas dan/atau satuan pendidikan.
- (5) Pengawas Sekolah berhak mendapatkan:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melaksanakan kunjungan kerja untuk meningkatkan wawasan.
- (6) Pengawas Sekolah berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas 37,5 jam perminggu;
 - b. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
 - c. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - d. membangun budaya sekolah yang sehat;
 - e. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - f. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
 - h. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilik memiliki wewenang:
- a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja tutor/pamong dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat, dan *block grant* sumber APBN dan atau APBD Propinsi;
 - d. mengusulkan program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Dinas Pendidikan dan/atau satuan pendidikan.
- (8) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melaksanakan kunjungan kerja untuk meningkatkan wawasan.
- (9) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung;
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada Kepala Dinas tiap triwulan; dan
 - g. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10)Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melaksanakan kunjungan kerja untuk meningkatkan wawasan.
- (11)Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menetapkan standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, teknisi sumber pembelajaran, tata usaha dan pustakawan pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - f. memberikan bantuan untuk penelitian dan pengembangan profesi;
 - g. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
 - h. memberikan beasiswa kepada peserta didik mulai dari pendidikan dasar, menengah, menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi yang berprestasi akademik dan atau non akademik;
 - i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan/atau internet bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap desa;
 - l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;

- m. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
 - n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Memberikan sanksi yang tegas terhadap sekolah/guru yang melakukan pungutan liar.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (f) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 20

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. Pendidikan tinggi;
- e. pendidikan nonformal;
- f. pendidikan informal;
- g. pendidikan bertaraf nasional, internasional, dan berbasis keunggulan lokal;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- i. pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan segala potensi yang ada pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KOBER, TPA, TKQ, Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 23

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KOBER atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 25

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KOBER, TKQ, TK, RA, BA, Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 26

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat pindah ke jalur yang sama dan sederajat.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 27

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 28

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa estetika, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar serta memperdalam kompetensi membaca, menulis, hitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sebagai bekal kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang demokratis serta bertanggung jawab yang bermanfaat baginya sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya yang memiliki keseimbangan intelektual, spritual, dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, Jenis, dan Tipe Sekolah

Pasal 29

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau sejenis yang sederajat serta SMP, MTs atau sejenis yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.
- (5) Satuan pendidikan formal terdiri dari tipe sekolah berdasarkan jenjang, jenis, dan klasifikasi.
- (6) Penetapan kriteria klasifikasi tipe sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau sejenis yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SMP, MTs, atau sejenis yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau sejenis yang sederajat, SMP, MTs, atau sejenis yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau sejenis yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 33

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/ atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan sesuai persyaratan pasar kerja.

Pasal 34

- (1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, dan intelektual;
 - b. membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
 - c. membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab;
 - d. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan
 - e. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual;
 - b. membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha, dan
 - d. memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau sejenis yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.

Pasal 36

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau sejenis yang sederajat berbentuk program studi keahlian.
- (2) Setiap program studi keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (3) Penambahan dan/atau pengembangan jenis kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara lokal, nasional, regional maupun global.

- (4) Penambahan dan pengembangan kompetensi keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 37

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 38

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat dapat pindah kompetensi keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau sejenis yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 40

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
- lembaga kursus;
 - lembaga pelatihan;
 - kelompok belajar;
 - pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis

- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis Taklim menyelenggarakan pembelajaran Agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 42

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan keagamaan; dan
- i. pendidikan lainnya.

Pasal 43

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi memberikan pelayanan untuk meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional agar dapat dijadikan modal untuk bekerja secara profesional pada lembaga/perusahaan dan atau berusaha/berbisnis secara mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 44

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 45

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan dan memiliki peran yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 46

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 47

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 48

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 49

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h merupakan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu, Persekutuan Doa, dan sejenis yang sederajat.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 50

- (1) Peserta didik pada Lembaga Pendidikan, Lembaga Kursus, dan Lembaga Pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk bekal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri, dan bekerja.
- (3) Peserta didik pada Majelis Taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda berusia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 52

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Kegiatan

Pasal 53

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 54

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Ciamis.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 55

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 56

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepribadian nasional, dan berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan Kabupaten Ciamis.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi masyarakat Kabupaten Ciamis.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 57

- (1) Pendidikan Bertaraf Internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

- (5) Jenis Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, dan bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK yang ada.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pendanaannya, masyarakat berkewajiban memberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana semua program yang dicanangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi sosial orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (5) Satuan pendidikan berkewajiban menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar bertaraf internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- (6) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 61

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk program pengayaan, kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 62

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 64

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 65

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 67

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 70

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:

- a. RPJPD;
 - b. RPJMD); dan
 - c. Peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikat:
- a. semua Perangkat Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah, Pusat Sains dan Teknologi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan NonFormal, Pendidikan Informal, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Pusat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. menuntaskan program buta Al Qur'an bagi muslim;
 - g. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - h. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pendidikan;
 - i. mengembangkan kurikulum pendidikan;
 - j. mengevaluasi dan memonitor penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - k. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya setempat serta budaya daerah lainnya.

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara *online* berdasarkan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional.

- 1) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- 2) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- 3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan
Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 73

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi propinsi sekolah/madrasah dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 74

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 75

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan mengarah pada pendidikan yang berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup.
- (2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 76

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan khusus, dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - b. agama;
 - c. peningkatan iman dan taqwa;
 - d. peningkatan akhlak mulia;
 - e. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - f. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - g. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - h. tuntutan dunia kerja;
 - i. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
- (6) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat menyelenggarakan pendidikan mata pelajaran Bahasa Arab bagi peserta didik yang beragama Islam;

- (2) Penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai muatan lokal atau pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler.

Pasal 79

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah memberikan penekanan khusus untuk mata pelajaran ilmu dasar teknologi terdiri dari:
 - a. Matematika;
 - b. IPA;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Agama;
 - e. Bahasa Asing.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEGIATAN PEMBINAAN KESISWAAN

Bagian kesatu Tujuan

Pasal 80

Tujuan pembinaan kesiswaan:

- a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas;
- b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
- c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat;
- d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Pasal 81

Sasaran pembinaan kesiswaan meliputi Siswa Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 82

- (1) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler;
- (2) Materi pembinaan kesiswaan meliputi:
 - a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara.
 - d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi ;

- h. Sastra dan budaya;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Komunikasi dalam bahasa Inggris;
 - k. Komunikasi dalam bahasa Arab.
- (3) Materi pembinaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikembangkan oleh sekolah.

Pasal 83

- (1) Pembinaan kesiswaan di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah.
- (2) Pembinaan kesiswaan di kecamatan menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani pendidikan di kecamatan.
- (3) Pembinaan kesiswaan di kabupaten menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani pendidikan di kabupaten.

Bagian kedua Organisasi

Pasal 84

- (1) Organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah.
- (2) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.
- (3) Organisasi siswa intra sekolah pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK adalah OSIS.
- (4) Organisasi Siswa Intra Sekolah pada TK, TKLB, SD, dan SDLB adalah organisasi kelas.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 85

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.
- (3) Bahasa sunda dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa sunda sebagai warisan budaya daerah.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 86

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

- (4) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang mengabdikan diri di satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, apabila telah diangkat PNS dapat ditempatkan di lembaga asal pengabdian.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 87

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan persyaratan, dan memiliki kompetensi:
 - a. paedagogik;
 - b. kepribadian;
 - c. profesional;
 - d. sosial
- (2) Selain persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik harus memiliki:
 - a. kompetensi komunikasi tulis dan lisan;
 - b. penampilan yang menarik;
 - c. tidak memiliki catatan kesehatan yang menghambat pelaksanaan tugas; dan
 - d. khusus bagi yang muslim dapat membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat, dan bagi non muslim menyesuaikan dengan ajaran masing-masing.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 atau D IV.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mempekerjakan tenaga asing sebagai pendidik, tenaga ahli, dan konsultan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 88

- (1) Pada satuan pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala taman kanak-kanak atau sederajat; dan
 - b. pendidik dan pegawai tata usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani; dan
 - e. pegawai tata usaha / tenaga administrasi.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;

- e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha/tenaga administrasi; dan
 - i. pustakawan;
 - j. Laboran.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha/tenaga administrasi;
 - i. pustakawan; dan
 - j. laboran;
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua kompetensi keahlian
 - d. kepala bengkel/labolatorium;
 - e. guru mata pelajaran Normatif, mata pelajaran adaptif, dan mata pelajaran produktif/Kejuruan;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha/tenaga administrasi;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan; dan
 - l. laboran.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan

Pasal 89

- (1) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Karir

Pasal 90

Pemerintah Daerah berwenang membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Kenaikan pangkat dan jabatan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan;
- (3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.

Pasal 92

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kesejahteraan

Pasal 93

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 94

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan PNS (Non-PNS) yang melaksanakan beban kerja minimal 24 jam berhak memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- (2) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 95

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 96

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi

Pasal 97

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesepuluh Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 98

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik;
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat fakta integritas dengan satuan pendidikan yang saling menguntungkan dan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Kepala Sekolah/Madrasah Paragraf 1 Umum

Pasal 99

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah, mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Asosiasi

Pasal 100

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (4) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama.
- (6) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (7) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Buku Ajar

Pasal 102

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Ketersediaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah.

- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan Komite Sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Ketiga Ruang dan Bangunan

Pasal 103

- (1) Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang serta bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Keempat Penghapusan Sarana dan Prasarana

Pasal 104

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 105

- (1) Tujuan evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 106

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikat atas dasar evaluasi yang dilakukan.

- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Pasal 107

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 108

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Bupati membentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (5) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek:
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi Lulusan;
 - d. Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar Sarana dan Prasarana;
 - f. Standar Pengelolaan;
 - g. Standar Pembiayaan; dan
 - h. Standar Penilaian.
- (6) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.
- (7) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 109

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi;
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi;
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi;
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 111

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 112

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. anggaran dari dunia usaha dan industri;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan;

- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari dunia usaha dan industri;
 - f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan ;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan dunia usaha dan industri;
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Pendanaan bersumber dari pihak lain yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pendidikan terdiri atas:
- a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa:
 - 1) daya;
 - 2) air;
 - 3) jasa telekomunikasi;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) uang lembur;

- 6) transportasi;
 - 7) konsumsi;
 - 8) pajak; dan
 - 9) asuransi.
- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - (6) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - (7) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
 - (8) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
 - (9) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Paragraf 2 Basiswa

Pasal 114

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 115

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan rumah tangga komite sekolah penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan unit produksi wajib dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemerintah daerah.
- (6) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (7) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (8) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- (9) Pengelolaan dana oleh satuan pendidikan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah telah disusun oleh satuan pendidikan bersama komite serta diketahui Pengawas Sekolah Pembina dan Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan.
- (10) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib melaporkan neraca keuangan kepada atasan langsung setiap akhir triwulan.
- (11) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 117

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan
- (4) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 118

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 119

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan di Bawah Pembinaan Kementerian Agama

Pasal 120

Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 121

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan harus membuat kontrak kerja bersama kedua belah pihak.
- (4) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan lokal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Kontrak kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI

Bagian Kesatu
Sistem Penerimaan

Pasal 122

- (1) Penerimaan peserta didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Dalam hal penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi daya tampung, maka khusus sistem penerimaan untuk peserta didik Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar berdasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan urutan pada saat mendaftar.
- (3) Dalam hal penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi daya tampung, maka khusus sistem penerimaan untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Kedua
Prinsip Penerimaan

Pasal 123

Penerimaan peserta didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 harus berpegang pada prinsip-prinsip:

- a. objektif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kecuali keterbatasan daya tampung, waktu yang tidak memungkinkan dan persyaratan umum yang telah ditentukan;
- e. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. syarat utama penerimaan peserta didik ke SMP/SMA/SMK menggunakan nilai hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umum Penerimaan dan Mutasi

Pasal 124

- (1) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
 - b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke SD/MI/SMP/MTs./ SMA/MA/SMK/MAK kelainan khusus dapat langsung mendaftarkan ke SDLB/SMPLB/ SMALB.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke SD/MI/SMP/MTs./ SMA/MA/SMK/MAK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terbuka juga untuk calon peserta didik yang secara fisik mempunyai kebutuhan khusus.

- (4) Calon peserta didik baru dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional yang akan mendaftarkan diri pada satuan pendidikan, dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan, dilaksanakan oleh sekolah yang dituju, selanjutnya disampaikan ke Dinas untuk dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan.
- (5) Penerimaan peserta didik karena mutasi dari :
- mutasi peserta didik SD/MI/SMP/MTs./SMA/MA/SMK/MAK antar sekolah dalam wilayah Kabupaten Ciamis dibenarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah asal peserta didik serta Dinas, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) semester dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 - mutasi peserta didik dapat dilakukan dari dan ke sekolah dengan klasifikasi akreditasi sama;
 - mutasi peserta didik tidak dapat dilakukan dari SMK ke SMA/MA atau sebaliknya kecuali awal tahun pelajaran kelas X;
 - mutasi peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu propinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 - mutasi peserta didik antar propinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan disetujui Kepala Dinas, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 - mutasi warga belajar Paket A, Paket B dan Paket C ke sekolah reguler, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan diketahui Kepala Dinas serta dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang dituju yang pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk dan atau dilaporkan kepada Kepala Dinas;
 - mutasi peserta didik dari sistem Pendidikan Asing ke sistem Pendidikan Nasional dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan;
 - peserta didik yang telah keluar dan atau dikeluarkan dengan dan atau tanpa surat keterangan/rekomendasi mutasi tidak dapat diterima kembali di sekolah asal peserta didik tersebut; dan
 - sekolah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan peserta didik dengan menyerahkan rapor/laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, Nomor Induk Siswa Nasional, serta prestasi akademik dan non akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru.
- (6) Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik dan mutasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI PAKAIAN SEKOLAH

Pasal 125

- (1) Jenis pakaian sekolah dan penggunaannya di satuan pendidikan terdiri dari:
- pakaian seragam sekolah nasional;
 - pakaian khas sekolah;
 - pakaian khas daerah;
 - pakaian praktikum;
 - pakaian pramuka;
 - pakaian olahraga.
- (2) Pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan persatuan dan kesatuan, kebersamaan, dan kedisiplinan.

- (3) Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan nilai agama, etika, moral, budaya dan kepraktisan.
- (4) Ketentuan mengenai model jenis pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII PENJAMINAN MUTU

Pasal 126

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dan/atau standar internasional.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 127

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri, Dunia Usaha dan Industri.

BAB XVIII PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 128

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan kabupaten dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Pasal 129

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

- (3) Peranserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 130

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik yang berasal dari sekolah di Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 131

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 132

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Dewan Pendidikan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (7) Dewan pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemilihan anggota Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 133

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

- c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 134

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 135

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 136

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI SANKSI

Pasal 138

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus berlangsung sinergis, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaharuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan daerah, nasional dan internasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- c. penyetaraan pendidikan informal;
- d. kewajiban peserta didik;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pendirian satuan pendidikan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Peraturan tentang pendidikan keagamaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 82
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) huruf a
Cukup jelas
huruf b Penampilan yang menarik adalah sesuai dengan kode etik guru.
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Organisasi Profesi yang dimaksud misalnya PGRI.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik,

sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.

- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya
- d. cukup jelas
- e. cukup jelas
- f. cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud nilai agama adalah sesuai agama yang dipeluknya.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas